

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa

Nama : Febtri Basaria Marbun

Npm : 20510146

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dan Pengawasan Kredit Pada KOPDIT (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama




Danri Toni Siboro, SE.,M.Si, Akt

Dekan



Dr.E.Hanurungan Sallagan, S.E.,M.Si

Pembimbing Pendamping



Dr.Ardin Dolok Saribu, SE.,M.Si

Ketua Program Studi



Dr.E.Manatap Bertiana Lumban Gaol,S.E.,M.Si.,Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berlandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Pasal 4 menyatakan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peranan, termasuk menumbuhkan potensi dan masyarakatnya, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, meningkatkan perekonomian rakyat, dan meningkatkan perekonomian nasional, serta menumbuhkan kreativitas dan semangat berorganisasi dikalangan siswa bangsa.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 (2009:271) pada buku yang ditulis oleh (Purnamawati, 2020):

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena alasan tersebut, perkoperasian ini menghendaki agar koperasi dapat dijadikan untuk gerakan ekonomi rakyat dan harus diberdayakan. Oleh karena alasan tersebut, koperasi terdiri dari berbagai macam jenis unit usaha yang salah satunya adalah koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi

simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya atau bunga yang ringan. Dengan adanya suatu koperasi ini dapat memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mendapat dana guna membantu memecahkan masalah pada keuangan. Keberadaan koperasi ini semakin populer di lingkungan masyarakat ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan. Adanya aturan perbankan yang ketat terhadap calon debitur terutama dalam hal jaminan menimbulkan banyak masyarakat tidak dapat menjangkau kredit perbankan.

Adanya rentan waktu dalam pengembalian pinjaman dapat menimbulkan resiko besar yang mungkin ditanggung koperasi karena mengalami adanya suatu ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur sehingga menimbulkan adanya kredit bermasalah.

Menurut Dendawijaya dalam buku (Purnamawati, 2020):

Kredit bermasalah atau macet merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat menimbulkan tidak sedikit koperasi yang tutup karena banyaknya jumlah yang mengalami terjadinya kredit yang bermasalah.

Terdapatnya kredit-kredit bermasalah tersebut menuntut agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional yang memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Pengalaman kredit bermasalah akhir-akhir ini telah mengacu pada kalangan koperasi agar lebih berhati-hati dan harus pandai mengambil tindakan penyelamatan untuk mengambil kebijakan yang

tepat terhadap kredit bermasalah tersebut. Disamping peningkatan pembinaan kepada nasabah, rencana kredit kini disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah, koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengamanan kredit juga lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas koperasi yang terbanyak akan berkaitan dengan erat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) KOPDIT (Koperasi Kredit) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Simpan pinjam merupakan koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman kepada anggota dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan. KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang didirikan dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat dan diharapkan anggota yang telah masuk menjadi anggota yang memiliki wawasan dan pemikiran untuk lebih maju dan berkembang.

Dana yang dihimpun oleh KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan ganjang ini berasal dari simpanan anggota. Dana yang telah dihimpun akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk suatu pinjaman dan memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah. Kredit yang diberikan terhadap nasabah harus mampu dipertanggungjawabkan pengembaliannya karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan perolehan laba. Apabila kredit yang diberikan tidak dikelola dengan baik, maka

akan menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi. Maka dari itu, sebelum kredit diberikan terlebih dahulu KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang harus diyakinkan dengan mengadakan analisis kredit dengan metode analisis 5C bahwa debitur tersebut benar-benar terpercaya. Analisis 5C terdiri dari *character, chapacity, capital, collateral, conditional of economy*. Tujuan diadakannya analisis ini adalah untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman, bisa dipercaya, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit dan mencegah terjadinya kredit bermasalah (macet).

Dalam KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang pernah mengalami kendala yaitu kredit bermasalah (macet). Kredit bermasalah ini terjadi karena adanya anggota yang membayar angsuran kredit yang melebihi batas waktu yang ditentukan, adanya anggota yang sudah lama tidak membayar angsuran, dokumentasi kredit kurang lengkap atau pengikatan agunan tidak ada, kurangnya penyaluran dan pengawasan pemberian kredit yang tidak sempurna. Kredit bermasalah ini dapat menyebabkan besarnya jumlah kredit yang disalurkan tidak sesuai dengan pengembalian yang telah diterima. Hal ini dapat diketahui dari adanya kredit bermasalah (macet) yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian kredit yang diterima dengan kredit yang diberikan oleh pihak koperasi.

Fenomena (masalah) penyaluran dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh koperasi kredit (KOPDIT) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang mengandung resiko pembayaran kredit yang tidak lancar, yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi. Salah satunya adalah banyak debitur yang gagal atau kurang berhasil dalam usaha mereka sehingga mereka tidak membayar cicilan kreditnya tepat waktu atau melebihi batas jatuh tempo. Kemacetan kredit ini

menyebabkan kegiatan pemberian kredit menurun dan bahkan menjadikan unit simpan pinjam karena banyak debitur yang pinjamannya tidak perbankan dengan waktu yang tepat dan masih banyak menunggak.

Evaluasi kelayakan usaha debitur dapat mengalami kesulitan karena debitur tidak dapat memberikan informasi lengkap, seperti ketika calon debitur memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, keadaan tersebut dapat menyebabkan proses pemberian kredit menjadi lebih rumit.

Tabel 1.1 Jumlah Pemberian Kredit (KOPDIT) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang Tahun 2022 Dan 2023

Tahun	Jumlah Pemberian Kredit Yang Diberikan (dalam rupiah)	Jumlah Kredit Bermasalah (dalam rupiah)
2022	12.458.789.200	1.379.675.130
2023	12.372.419.720	1.204.220.120

Sumber: CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.204.220.120 atau 9,73% dari total pemberian kredit sebesar Rp 12.372.419.720 atau 90,26%.

Dan jika dibandingkan pada tahun 2022 bahwa kredit bermasalah yang terjadi yaitu sebesar Rp 1.379.675.130 atau 11,07% dari total pemberian kredit sebesar Rp 12.458.789.200 atau 88,93%. Angka pada tahun 2022 mengalami kredit bermasalah lebih tinggi dari tahun 2023. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah kredit kebijakan manajemen yang tepat dan efektif harus diterapkan untuk penyaluran dan pengawasan kredit.

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Onan Ganjang ada sebanyak 12 desa, yaitu Aek godang, Batu nagodang, Siatas, Hutajulu, Janji nagodang, Onan ganjang, Parnapa,

Sampetua, Parbotihan, Sanggaran II, Sibuluan, Sigalogo, dan Sihikkit. Jadi, anggota yang berpendudukan di Cabang Onan ganjang inilah merupakan anggota yang dapat melakukan simpan pinjam di CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang. Jumlah penduduk atau anggota CU di Cabang Onan ganjang ada sebanyak 2.220 orang.

Salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan adalah kredit bermasalah atau *Non performing Loan* (NPL). Selain itu, penyebab luar dari masalah kredit debitur termasuk penurunan aktivitas ekonomi, tingginya suku bunga kredit, kegagalan usaha debitur, atau musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur. Pengawasan terhadap kredit yang telah dibuat perlu dilakukan jika ada masalah atau penunggakan kredit. Koperasi harus membuat kebijakan seperti, membuat surat peringatan kepada klien jika ada masalah atau penunggakan kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, skripsi penulis berjudul, **“ANALISIS PENYALURAN DAN PENGAWASAN KREDIT KOPERASI KOPDIT (CU) PARDOMUAN PAKKAT CABANG ONAN GANJANG”** menarik perhatian penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan secara umum adalah **“Bagaimana Prosedur Penyaluran dan Pengawasan Kredit Pada KOPDIT (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang Tahun 2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemberian kredit pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pembelajaran mengenai prosedur penyaluran dan pengawasan kredit koperasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi mengenai masalah prosedur penyaluran dan pengawasan kredit koperasi yang terjadi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang, dan digunakan sebagai bahan untuk kemajuan perusahaan dan perbaikan mengenai prosedur yang sudah ada sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Bisnis pertama di Inggris adalah koperasi. Berasal dari kata “*Co-operation*”, dimana “*Co*” berarti “sama” dan “*operation*” berarti “usaha”. Koperasi adalah jenis usaha yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga berusaha untuk menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang lebih kuat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Richard Kold dan Abrahamson dalam (Nainggolan, 2022) **koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha.** Menurut Hendrojogi dalam penelitian (Sipapaga, 2017): **koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis**

Menurut Subandi pada penelitian yang dilakukan oleh (SIMAMORA, 2022):

Koperasi adalah berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian, yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Menurut definisi tersebut, koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum yang terdiri dari orang-orang yang memiliki persamaan derajat untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup anggota dengan mengharapkan partisipasi dan tanggungjawab setiap anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Secara umum, Undang-Undang Indonesia sudah mendirikan penjenisan koperasi. Namun demikian, ada banyak jenis koperasi dan variasi yang dapat dilihat dari pengertian koperasi. Karena kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan cara untuk memenuhinya bermacam-macam, upaya untuk memperbaiki hidup dapat tercapai.

Menurut (Sipapaga, 2017) jenis koperasi saat ini dan yang sedang berkembang adalah:

- 1. Koperasi Produksi**
- 2. Koperasi Konsumsi**
- 3. Koperasi Simpan Pinjam**
- 4. Koperasi Serbaguna**

1. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan membuat dan menjual barang-barang baik yang

dilakukan oleh koperasi maupun individu anggota koperasi. Koperasi batik adalah salah satu contohnya.

2. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siapa pun yang memiliki kepentingan langsung dalam konsumsi barang. Tujuan koperasi adalah untuk memberikan anggota-anggotanya kemampuan untuk membeli barang konsumsi dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Koperasi konsumsi ini biasanya didirikan oleh pegawai negeri, pekerja, atau karyawan.
3. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi anggota kesempatan mendapatkan pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang rendah. Contohnya adalah unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), dan perkumpulan kredit.
4. Koperasi serbaguna memberikan berbagai macam layanan kepada anggota, seperti penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran produk produksi, layanan perkreditan, dan kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, dan lainnya.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perekonomian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.4 Sumber-Sumber Dana Koperasi

Dalam operasi koperasi simpan pinjam, sumber dana sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Jika ada anggota yang memiliki lebih banyak dana, diharapkan mereka akan melakukannya.

Mengumpulkan dananya di perusahaan, yang kemudian meminjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dan perusahaan juga akan meminjamkan dananya kepada masyarakat umum yang membutuhkan.

Menurut (SIMAMORA, 2022) mengatakan sumber daya koperasi biasanya terdiri dari :

- 1. Dari para anggota koperasi berupa:**
 - a. Iuran wajib**
 - b. Iuran pokok**
 - c. Iuran sukarela**
- 2. Dari luar koperasi:**
 - a. Badan Pemerintah**
 - b. Perbankan**
 - c. Lembaga swasta lainnya**

Pembagian keuntungan yang diberikan kepada anggota sangat bergantung pada seberapa aktif anggota meminjamkan uang. Dalam koperasi kredit atau simpanan pinjam, semakin banyak anggota yang meminjam, semakin banyak keuntungan yang diberikan. Jumlah uang, pembagian keuntungan akan lebih besar daripada anggota yang tidak meminjam, dan sebaliknya.

2.2 Falsafah Perkreditan

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit pada dasarnya adalah perjanjian tentang hak dan kewajiban antara peminjaman dan pemberi pinjaman yang dinilai dalam uang. Kreditur dan penerima pinjaman adalah istilah yang digunakan terhadap pemberi pinjaman

adalah debitur. Setiap transaksi kredit memiliki angsuran atau cicilan dengan jangka waktu, jumlah angsuran atau cicilan yang harus dibayar, dan sanksi apabila debitur tidak mematuhi kesepakatan kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau "*Creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Pemberi kredit (kreditur) menganggap penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan pasti dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pemberian kredit. Kredit ialah prestasi yang diberikan oleh pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu titik tertentu dan disertai dengan kontraprestasi berupa bunga.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11) :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya penyerahan uang, tagihan, atau barang yang menghasilkan tagihan kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan bunga tambahan untuk pokok pinjaman.
2. Kedua belah pihak telah mencapai perjanjian yang saling mempercayai dan akan memenuhi kewajibannya masing-masing selama proses kredit.
3. Ada kesepakatan bahwa hutang dan bunga akan dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit itu mulai dari pengajuan kredit untuk penelitian pinjaman hingga pencarian kredit, sehingga membentuk suatu sistem yang saling berurutan dan berkaitan untuk melakukan pemberian kredit.

2.2.2 Tujuan Kredit

Pemberian kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak akan terlepas dari alasan di balik pembentukannya. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut (Ismail, 2018) di dalam jurnal penelitian (Aritonang, 2023) yaitu **mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah.**

1. Mencari Keuntungan

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit tersebut dan terutama dalam bentuk bunga yang dibayar sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dikenakan kepada klien.

2. Membantu Nasabah

Tujuan tambahannya adalah untuk membantu nasabah bisnis yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja, sehingga pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.

3. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang diberikan oleh perbankan kepada pemerintah berarti semakin banyak pembangunan di berbagai sektor. Akibatnya, peningkatan jumlah kredit ini menghasilkan peningkatan positif bagi pemerintah.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa peran kredit mencakup kepentingan debitur dan kreditur serta pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Unsur- Unsur Kredit

Berikut unsur-unsur dalam kredit menurut (Munzilawati, 2021) sebagai berikut:

a. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah/debitur).

Kredit merupakan pinjaman uang yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada seseorang atau perusahaan dengan syarat pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau biaya tambahan.

Kredit biasanya didefinisikan sebagai suatu transaksi keuangan dimana pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan sejumlah uang kepada pihak penerima pinjaman (debitur) dengan syarat dalam jangka waktu tertentu mereka akan mengembalikan dana pokok dan bunganya.

Hubungan antara pemberi kredit dan penerima kredit adalah kerjasama yang menguntungkan.

b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.

Kredit sendiri berasal dari Bahasa Yunani, "*Credere*" yang berarti "kepercayaan". Pemberi kredit harus yakin bahwa mereka akan memberikan pinjaman apapun, baik itu uang, jasa, barang, atau objek kredit lainnya. Keyakinan tersebut adalah keyakinan bahwa barang yang akan dikreditkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak kreditur dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.**

Sebuah kontrak bisnis adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang mencakup perjanjian sebagai elemen kredit. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima kredit diatur dalam isi kesepakatan.

Selain itu, kesepakatan ini menentukan jumlah pinjaman, jangka waktu, dan ketentuan jika terlambat membayar. Misalnya, jumlah denda, biaya administrasi, dan jumlah jaminan yang dibutuhkan untuk melunasi kredit setelah semuanya selesai.

Semua perjanjian kredit harus tertuang hitam di atas putih dan disertai dengan materi sebagai bukti keabsahan dokumen. Tanpa kesepakatan dua pihak, kredit tidak akan dapat digunakan.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari kreditur kepada debitur.**

Kreditur akan memperoleh keuntungan dari kredit yang diberikan, yang dikenal sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan dari penggelontoran kredit. Bank membayar jasa ini dengan bunga konvensional. Mereka juga membebankan biaya administrasi kepada nasabah sebagai pendapatan tambahan.

- e. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan *unsure essential kredit*.**

Dalam kondisi kredit, jangka waktu berarti kapan kredit akan dikembalikan. Cicilan biasanya dibayar setiap bulan pada tanggal yang sudah

ditentukan dalam kesepakatan. Selain itu, ada juga modal usaha kredit misalnya, yang memiliki jangka waktu yang sangat lama tergantung besaran nominal yang dihutangkan bahkan lebih dari tiga tahun. Jika pelanggan tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan awal.

f. Adanya unsur resiko baik dari pihak kredit maupun debitur, dan unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.

Faktor resiko adalah komponen kredit berikutnya, yang dapat muncul karena dua alasan. Karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan meskipun mampu melakukannya, mereka berisiko menghadapi kredit pertama. Sementara itu, resiko kerugian kedua muncul dalam kasus dimana debitur tidak dapat membayar karena alasan diluar kendali. Contohnya adalah ketika debitur terkenal berdampak buruk yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kredit.

Potensi resiko ini sangat dipengaruhi oleh jangka waktu pengembalian. Jika jangka waktu pengembalian lebih panjang, maka resiko tidak tertagih akan semakin besar, dan sebaliknya, jika jangka waktu pengembalian lebih pendek, faktor resiko juga akan lebih rendah.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit

Untuk melakukan penilaian, kriteria dan elemen penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian yang biasanya digunakan oleh CU untuk mendapatkan klien yang benar-benar layak untuk diberikan, dinilai dengan analisis 5C.

Adapun aspek yang dimaksud menurut (Nainggolan, 2022) adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*
 - b. *Capacity*
 - c. *Capatical*
 - d. *Co lleteral*
 - e. *Condition of economy*
-
- a. *Character* (Karakter) adalah sifat atau karakter seseorang. Tujuannya adalah memberi bank keyakinan bahwa individu yang akan diberikan kredit dapat dipercaya.
 - b. *Capacity* (kemampuan), digunakan untuk menganalisis kemampuan calon debitur untuk membayar kredit dan ringkasan dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan.
 - c. *Capatical* (Modal) adalah untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan nasabah untuk usaha yang akan dibiayai oleh calon debitur.
 - d. *Colleteral* (jaminan) adalah digunakan untuk diberikan kepada calon debitur, baik fisik maupun non-fisik. Ini juga harus diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kesempurnaan, sehingga jaminan akan diberikan sebagai gantinya jika terjadi masalah.

- e. *Condition of economy* (kondisi), dalam menilai kredit kondisi ekonomi saat ini dan masa depan harus dipertimbangkan sesuai dengan industri masing-masing.

2.2.5 Bentuk Jaminan Dalam Penyaluran Kredit

Menurut (Nainggolan, 2022):

Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam buku hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang atau hukum jaminan. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas.

Menurut Taswan dalam jurnal penelitian (Silalahi, 2019) pengertian penyaluran kredit sebagai berikut:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, saldo, atau pembagian hasil keuntungan.

Koperasi menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur untuk melindungi uang yang diberikan melalui kredit dapat dipercaya dapat dikembalikan. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk melindungi kredit dari risiko kehilangan uang jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. Dalam hal ini, jaminan harus mampu menjamin fasilitas kredit. Kegunaan jaminan meliputi, antara lain:

1. Memberi koperasi hak dan kuasa untuk melunasi hutang jika pelanggan membayar hutang mereka pada waktu yang telah

ditentukan dalam perjanjian sebelumnya, dengan menguangkan jaminan tersebut.

2. Memberikan jaminan kepada klien bahwa mereka akan berpartisipasi dan terlibat dalam transaksi yang dibiayai dengan koperasi kredit, sehingga klien tidak akan meninggalkan usahanya yang akan merugikan mereka. Memotivasi debitur untuk mematuhi perjanjian kredit, terutama untuk membayar kembali kredit yang diberikan oleh kreditur agar mereka tidak kehilangan kekayaan yang telah dijanjikan.

Koperasi dapat menerima jenis-jenis jaminan kredit sebagai berikut:

1. Jaminan kebendaan, yang terdiri dari:
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu benda seperti tanah dan bangunan.
 - b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu surat-surat berharga, seperti sertifikat tanah dan bangunan.
2. Jaminan pihak ketiga, ini adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang yang akan menanggung risiko jika kredit macet. Dalam hal mana debitur menunggak pembayaran tepat waktu, penjamin kredit dapat menanggung kerugian tersebut. Jika ada pinjaman lainnya, utang tersebut akan dibagi-bagi diantara penjamin.

2.2.6 Syarat-Syarat Peminjaman

1. Bagi anggota baru

- a. Sudah 6 bulan menjadi anggota, rajin menabung dan rajin mengikuti pendidikan.
- b. Besar pinjaman pertama maksimum 3x simpanan dan beda antara pinjaman dengan simpanan maksimum Rp. 10.000.000.
- c. Wajib melampirkan surat Agunan/Jaminan yang nilainya diperkirakan 125% dari besar pinjaman.
- d. Wajib mengikuti siding peminjaman serta didampingi oleh ahli waris dan koordinator.

2. Bagi anggota lama (sudah pernah meminjam)

- a. Telah memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian pinjaman sebelumnya dan sudah diangsur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- b. Pengajuan permohonan pinjaman selanjutnya dapat dilakukan apabila saldo pinjaman tinggal 40%.
- c. Pinjaman kedua maksimum 6x simpanan dengan beda pinjaman dan simpanan maksimum 20.000.000.
- d. Pinjaman ketiga maksimum 9x simpanan dengan beda pinjaman dan simpanan maksimal Rp. 30.000.000, dan agunan harus jelas, bila perlu ditinjau.

- e. Pinjaman keempat maksimum 12x simpanan dengan beda pinjaman dan simpanan maksimal Rp.40.000.000, agunan harus ditinjau.
- f. Agunan pinjaman Rp. 100.000.000 ke atas harus berupa sertifikat tanah asli dan membuat pernyataan telah menyerahkan agunan dan apabila pinjaman macet, agunan dapat disita oleh kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan ganjang.
- g. Besar pinjaman yang diberikan maksimal Rp. 400.000.000 dengan syarat pernah menjamin Rp.300.000.000 yang akan meminjam Rp.300.000.000 sudah pernah meminjam Rp. 200.000.000 dan pengangsuran pinjaman sebelumnya baik (tidak pernah kena denda).

3. Bagi anggota yang telah berusia 70 tahun ke atas

- a. Peminjam yang berusia 70 tahun ke atas, hanya diberikan pinjaman sampai 3x simpanan dengan beda pinjaman dan simpanan maksimum Rp. 10.000.000.
- b. Pinjaman anggota yang berusia 70 tahun ke atas, tidak lagi disantuni Daperma.
- c. Ahli waris dari peminjam yang berusia 70 tahun ke atas wajib membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai Rp.10.000 menyatakan bersedia mengembalikan pinjaman apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Anggota peminjam tidak boleh melakukan peminjaman 3x apabila pinjaman pada bulan sebelumnya belum lunas. Apabila pinjaman lunas sebelum 6 bulan diangsur, maka permohonan pinjaman selanjutnya harus dapat diajukan 1 bulan setelah tanggal pelunasan dan beda pinjaman dengan simpanan pada pinjaman sebelumnya. Dan bagi anggota yang melakukan sistem lunas maju maka pengangsuran harus sudah 6 bulan dan pinjaman yang akan dilunaskan saldo pinjamannya tinggal 40% sebulan sebelumnya.

2.3 Pengawasan Kredit

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Tjoekam pada penelitian (Timuneno, 2022)

Pengawasan kredit merupakan suatu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*deviation*) dari kesepakatan kreditur dan debitur dalam proses kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi kreditur dan debitur. Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat *preventif*.

Menurut Firdaus pada (WINAR & DI.S, 2018),

Pengawasan adalah kegiatan yang berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan untuk segera menghentikan kesalahan.

Pengawasan sangat erat hubungannya dengan perencanaan, strategi pengawasan harus diatur untuk mencapai sasaran. Manajer tidak dapat melakukan

pengawasan jika mereka tidak membuat rencana yang baik. Pengawasan yang baik memungkinkan manajer percaya bahwa semua aktivitas organisasi dapat dilakukan dengan baik jika tidak didukung oleh rencana yang baik.

Mencari tahu apakah roda organisasi dapat berjalan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan saat menjalankan fungsi pengawasan, seperti yang disebutkan diatas. Perintah dan prinsip dapat digunakan untuk melakukan pengawasan. Dalam pengawasan, banyak kekeliruan atau kesalahan ditemukan dan mereka diperbaiki dan berusaha mencegahnya terjadi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan meliputi baik benda maupun manusia.

Tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan koperasi di bidang perkreditan secara efektif untuk mencegah kesalahan baik dari dalam maupun dari luar koperasi.
2. Untuk memastikan bahwa data administrasi dibidang perkreditan akurat dan benar.
3. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap sasaran dan aturan yang ditetapkan secara manual perkreditan dalam mencapai sasaran.
4. Meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mencapai tercapainya rencana.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

(Munzilawati, 2021) menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif

b. Pengawasan Pasif

- a. Pengawasan aktif** adalah pengawasan secara langsung dari pengurus kredit atau pejabat yang terjun langsung ke nasabah untuk melacak kemajuan bisnis nasabah, memberikan bantuan manajemen.
- b. Pengawasan pasif** adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan tertulis, seperti laporan keadaan keuangan (diambil dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (diambil dari mutase pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini dilakukan secara tidak langsung, artinya karyawan tidak langsung terjun ke lapangan.

2.3.3 Kredit Bermasalah NPL (*Non Performing Loan*)

Menurut Arthesa (SIMAMORA, 2022), **kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang sedang jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.**

Berdasarkan PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan pada (Handriano, 2018), **Kredit *non performing loan* (NPL) adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.**

Kredit bermasalah, juga dikenal sebagai kredit macet yang didefinisikan sebagai kredit yang pembayarannya tidak lancar atau debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti tidak menepati jadwal pembayaran angsuran, tidak memenuhi persyaratan pembayaran bunga, pengembalian pokok

pinjaman, pengikatan, atau peningkatan agunan. Pihak koperasi dapat melakukan pengawasan kredit untuk mengetahui tingkat kolektibilitas kredit. Jika pembayaran kredit kurang lancar, diragukan, atau macet, pihak koperasi dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya karena hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan koperasi, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha koperasi.

Baik pihak kreditur maupun pihak debitur memiliki peran dalam menyebabkan kredit macet.

1. Faktor-faktor dari pihak debitur

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Timuneno, 2022) Suparmono mengklasifikasikan penyebab kredit macet dari debitur sebagai berikut:

- a. **Debitur menyalahgunakan kredit**
- b. **Debitur kurang mampu mengelola usahanya**
- c. **Debitur beritikad tidak baik**

2. Faktor-faktor dari pihak kreditur

Faktor-faktor penyebab kredit macet dari pihak kreditur yakni:

- a. Kemampuan kreditur yang buruk untuk menilai kelayakan permintaan kredit calon debitur.
- b. Kelemahan sistem informasi kredit dan sistem pengawasan dan administrasi kredit.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.
- d. Pengikat jaminan kredit yang tidak memadai.

2.3.4 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir pada (PARDOSI, 2022), ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menyelamatkan kredit macet, antara lain:

1. *Rescheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructing*
4. **Kombinasi**
5. **Penyitaan jaminan**

Berikut untuk penjelasannya:

1. *Rescheduling*

Dengan cara berikut:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Dalam hal ini, debitur diberi keringanan terkait jangka waktu kredit mereka. Misalnya, jangka waktu kredit dapat diperpanjang dari 6 bulan menjadi 1 tahun, yang memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengembalikannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Perpanjangan jangka waktu angsuran hampir sama dengan perpanjangan kredit. Dalam hal ini pembayaran diperpanjang, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali, dan jumlah angsuran yang harus dibayar akan menjadi lebih kecil.

2. *Reconditioning*

Dengan mengubah beberapa persyaratan yang sudah ada, seperti:

- a. Kapitalis bunga, yang berarti bunga dianggap sebagai hutang pokok.

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga ini adalah cara untuk meringankan beban nasabah.
- d. Pembebasan bunga, ini diberikan kepada nasabah dengan asumsi bahwa mereka sudah tidak mampu membayar kredit tersebut lagi. Namun, nasabah tetap harus membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructing*

Yaitu dengan cara:

- a. Meningkatkan jumlah kredit.
- b. Meningkatkan ekuitas dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
- c. Meningkatkan jumlah uang tunai yang tersedia.

4. Kombinasi

Adalah gabungan dari pendekatan ketiga yang disebutkan diatas. Misalnya, *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan

Jika pelanggan tidak memiliki moral yang baik atau tidak mampu membayar semua hutangnya, penyerahan jaminan adalah opsi terakhir.

2.4 Prosedur Penyaluran Kredit

Untuk memberikan kredit kepada calon debitur, pihak koperasi harus menetapkan ketentuan, syarat, dan instruksi tentang apa yang harus dilakukan sejak pengajuan permohonan hingga pemberian kredit. Ini dikenal sebagai prosedur pemberian kredit.

Prosedur penyaluran kredit dirancang untuk menjadi lebih mudah bagi pihak koperasi untuk menilai kelayakan permohonan kredit. Setiap langkah proses dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dan pihak koperasi dapat meminta kembali uang kepada nasabah atau bahkan menolak permohonan tersebut.

Menurut Thomas Suyatno dalam (SIMAMORA, 2022), Prosedur umum perkreditan pada koperasi yaitu:

- 1. Permohonan Kredit**
- 2. Penyidikan dan analisis data**
- 3. Keputusan atas permohonan kredit**
- 4. Penolakan dan permohonan kredit**
- 5. Persetujuan permohonan kredit**
- 6. Pencairan fasilitas kredit**
- 7. Pelunasan fasilitas kredit**

1. Permohonan kredit

Surat permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan melengkapi semua berkas yang diperlukan dan ditandatangani secara lengkap dan sah. Koperasi bagian kredit akan menguji surat permohonan tersebut.

2. Penyidikan dan analisis data

Wawancara dengan debitur atau pemohon kredit untuk mengetahui apakah permohonan mereka dapat dipertimbangkan untuk kredit. Ini melibatkan

persiapan semua aspek, termasuk yang berkaitan dengan keuangan dan non-keuangan.

3. Keputusan atas permohonan kredit

Putusan tentang permohonan kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas untuk menolak, menyetujui, atau mengusir permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Penolakan dan permohonan kredit

Pihak koperasi menolak permohonan kredit jika dianggap tidak memenuhi persyaratan secara teknis. Penolakan ini harus disampaikan secara tertulis kepada calon debitur, disertai dengan alasan penolakannya.

5. Persetujuan permohonan kredit

Keputusan pihak koperasi untuk menerima sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur disebut persetujuan permohonan kredit, yang diberikan secara tertulis kepada debitur bersama dengan syarat-syarat kredit.

6. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah pembayaran atau pemindah bukuan utang pada rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Ini akan dilakukan oleh koperasi setelah syarat-syarat kredit telah selesai dan ditandatangani dan jaminan telah diikat sepenuhnya.

7. Pelunasan fasilitas kredit

Pelunasan fasilitas kredit berarti memenuhi semua kewajiban utang calon debitur, termasuk pinjaman pokok, bunga, denda, dan biaya administrasi lainnya yang disebabkan oleh hapusnya perjanjian kredit.

2.4.1 Dokumen yang Digunakan dalam Pemberian Kredit

Menurut Abdullah & Wahjusaputri dalam penelitian (Aritonang, 2023)

dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit antara lain:

- 1. Formulir permohonan kredit**
- 2. Kwitansi**
- 3. Bukti pengeluaran kas**
- 4. Bukti penerimaan kas**
- 5. Kartu pinjaman**

1. Formulir Permohonan Kredit

Formulir permohonan kredit harus berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan pengurus sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

2. Kwitansi

Untuk menunjukkan bahwa uang telah dikeluarkan, bendahara simpan pinjam membuat kwitansi.

3. Bukti pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti bahwa bank telah mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu.

4. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti bahwa debitur telah memberikan uang tunai kepada anda sebagai pembayaran angsuran kredit.

5. Kartu pinjaman

Angsuran bulanan untuk pinjaman dicatat pada kartu pinjaman.

Berkas kredit harus mencakup:

- a. Latar belakang yaitu informasi tentang sejarah perusahaan, jenis bidang usaha, dan identitas perusahaan.
- b. Kartu piutang yaitu untuk menunjukkan jumlah piutang yang dimiliki setiap debitur.

2.5 Kebijakan Penyaluran Kredit

Bidang pinjaman di koperasi simpan pinjam adalah debitur kredit paling tinggi, sehingga petugas kredit di kantor pembantu harus bekerja keras untuk memberikan kredit. Bagian pinjaman keras untuk tujuan berikut:

1. Mendapatkan informasi yang akurat tentang calon peminjam, termasuk informasi tentang kemampuan, kondisi, dan lokasi mereka.
2. Mendapatkan jaminan yang cukup untuk membayar pinjaman yang di tawarkan.
3. Mengumpulkan jumlah pelanggan yang sesuai dengan tujuan pinjaman yang akan diluncurkan.
4. Memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada peminjam yang tepat dalam jumlah yang paling efektif.

5. Mampu mengurangi kemungkinan kegagalan pembayaran pinjaman.

6. Mampu mendapatkan angsuran pinjaman yang paling sesuai dengan kemungkinan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Natalia, 2020)	Analisis Penyaluran Dan Pengawasan Kredit Koperasi (Studi Kasus Pada KOPDIT (CU) Sejahtera Kota Tebing Tinggi)	Metode Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diketahui bahwa penyaluran dan pengawasan kredit mengalami kredit bermasalah atau kredit macet. Dan perlu dibentuk dan ditingkatkan lagi tingkat kesehatan dan pengawasan yang lebih efektif lagi.
2	(Piter Nainggolan, 2022)	Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada KOPDIT CU. Hartana Medan	Metode analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diketahui bahwa prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan pemeriksaan dan analisis berkas, dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat bagaimana kondisi jaminan atau objek calon debitur. Dan apabila telah sesuai dengan ketentuan dan dinilai layak untuk mendapatkan kredit maka akan dilakukan

				penandatanganan akad dan kredit dapat dicairkan. Kopdit CU Hartana Medan telah menerapkan analisis 5C dalam hal pemberian kredit.
3	(Odorlina Sipapaga, 2017)	Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada KOPDIT Credit Union (CU) Mandiri Cabang Lubuk Pakam	Metode analisis deskriptif serta metode analisis komparatif	Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada koperasi kredit (Kopdit) CU Mandiri Cabang Lubuk Pakam sudah cukup teratur dan baik jika dilihat berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Hanya saja dalam praktiknya,petugas koperasi masih suka melanggar prinsip pelaksanaan 5 C, dan kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit serta lemahnya sistem pengawasan kredit yang menyebabkan pembayaran kredit tidak lancar.
4	(Adelina Septiyana, 2022)	Analisis Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Koperasi Pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Dolok Sanggul	Analisis deskriptif dan analisis komperatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul adalah sama dengan teori yang berlaku secara umum. Adapun hasil berikutnya yaitu pengawasan kredit pada KSP KOPDIT CU

				<p>Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul memiliki perbedaan dengan teori yang terjadi secara umum di koperasi. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan kepada koperasi untuk lebih meningkatkan prosedur pemberian kredit agar berjalan lebih efektif dalam memberikan kredit kepada debitur. Dan perlu dibentuk dan ditingkatkan lagi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengawasan kredit sudah dicairkan kepada debitur.</p>
5	(Lydia Pardosi, 2022)	Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat	Metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat masih hanya menerapkan analisis 5C tidak menerapkan analisis 7P dalam pemberian kredit dan koperasi masih menerapkan sikap kekeluargaan yang membuat prosedur pemberian kredit tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan koperasi dan masih kurangnya pengawasan saat kredit sudah dicairkan atau diberikan kepada anggota.</p>
6	(Viki Gayatri Sitorus, 2022)	Analisis Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada Pusat Koperasi	Analisis deskriptif dan metode analisis	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada pusat koperasi unit desa</p>

		Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara	komparatif	(PUSKUD) Sumatera Utara sudah teratur dan berjalan dengan cukup baik namun dalam menjalankan prosedur pemberian kredit tahap wawancara tidak terlalu di tekankan, apabila berkas-berkas sudah diselidiki dan ditelaah maka pihak kredit dalam prakteknya hanya melakukan wawancara dengan debitur sekali saja dan hal tersebut tidak selalu diterapkan disetiap pemberian kredit. Selain itu ada staff kredt yang memanfaatkan keberadaan koperasi untuk kepentingan pribadinya, yang dimana salah satu dari staff kredit memiliki hubungan bisnis dengan debitur maupun calon debitur, yang dimana staff tersebut meloloskan calon nasabah tersebut dengan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi, terutama ketentuan menyalurkan kredit. Adapun faktor lain penyebab kredit macet diantaranya kegagalan debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga kreditnya menunggak dan menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah.
--	--	---	------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yaitu Analisis Penyaluran dan Pengawasan Kredit Koperasi Pada KOPDIT (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang, yang terletak di Jl. Pakkat – Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau berbagai macam bentuk hitungan lainnya, namun diperoleh dengan cara memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia pada situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, mencari makna dibalik data, untuk mendeteksi kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, dan empiris logis.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Indriantoro & Supomo, 2017) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara.

Maka pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.

1. Data Sekunder

(Indriantoro & Supomo, 2017) mengatakan bahwa “data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara tetapi diperoleh dan dicatat pihak lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang. Metode yang dipergunakan yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perubahan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Menurut (Sujarweni, 2022) pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan dan ditujukan langsung kepada Bapak Edward E. Manalu selaku kepala bagian perkreditan pada KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang. Hasil dari wawancara ini akan digunakan untuk memperoleh data berupa prosedur pemberian kredit, jenis-jenis kredit yang diberikan, fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit, dokumen-dokumen yang digunakan dan jumlah maksimum kredit.

b. Dokumentasi

Menurut (Sujarweni, 2022) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

2. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian dapat diperoleh teori sebagai kerangka kerja teoritis.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, teknik berikut digunakan:

a. **Metode Deskriptif**

Metode deskriptif adalah suatu pendekatan untuk meneliti suatu objek. Dalam metode ini, data yang dikumpulkan disusun, ditafsirkan, dan analisis untuk memberikan deskripsi, gambaran sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ini akan menggambarkan tentang kelayakan penyaluran dan pengawasan kredit koperasi pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.

b. **Metode Komparatif**

Metode komparatif membandingkan teori dengan praktik, membuat kesimpulan, dan membuat rekomendasi.